

IMPLEMENTASI KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
(Studi di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :
ZHULHAM MALIK FATAKH
(201810110311283)

FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT UNGANG-
UNGANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
(STUDI DI DESA KIDANGBANG, KECAMATAN WAJAK)**

Diajukan Oleh:


ZHULHAM MALIK FATAKH

201810110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

Pembimbing Utama,



Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Dekan,

Teti, Dr. Wongati, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Choldiah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

ZHULHAM MALIK FATAKH

201810110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum



Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZHULHAM MALIK FATAKH

NIM : 201810110311283

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


IMPLEMENTASI KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT UU
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
(STUDI DI DESA KIDANGBANG, KECAMATAN WAJAK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Nopember 2023



Zhulham Malik Fatakh

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami sampaikan Kehadirat Allah SWT selaku Tuhan Semesta Alam, atas Rahmat, Ridho, Berkah, Hidayah dan Inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Implementasi Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program S1 program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Sholawat serta salam juga turut kami sampaikan Kepada Junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya panutan dan suri tauladan kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertaqwa.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan juga saran dari berbagai pihak, penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Cholidah, SH., MH., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Komariah, SH., M.Si., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu, mencerahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik yang membangun.
5. Bapak Syariful Alam, SHi., M.Hi., Selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu, mencerahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik yang membangun.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut memberi dedikasi berupa segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Kedua Orang Tua saya, Mama Aslitchatin dan Abah Muhammad Ayyub, yang tiada hentinya untuk memberi dukungan berupa nasehat, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti agar saya dapat meraih cita-cita dan kesuksesan yang besar.
8. Mama Endah Nur Aynia, sebagai sesosok Ibu Kesayangan saya, yang selalu memberi dukungan berupa doa kebaikan, kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi yang tiada henti beliau berikan kepada saya, sebagai Anak Kesayangan beliau. Beliau juga merupakan satu-satunya Semangat dan Motivasi saya dalam menghadapi lika-liku kehidupan.
9. Tante Laurencia Ika Merdekawati, yang sudah memilih dan menjadikan saya sebagai salah satu staff nya di Kantor Notaris milik nya dan yang sudah memberi saya pekerjaan dan juga gaji untuk membantu meringankan beban tanggungan biaya kuliah saya.

10. Mas Rizky Hadi Wijaya, selaku sebagai adik tingkat seperjuangan angkatan 2019 (sedangkan penulis angkatan 2018), yang sama-sama molor dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsinya, sama persis seperti saya. Beliau tidak pernah lelah untuk selalu dan senantiasa membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
11. Kantor Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Terkhususnya Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Daman Tri Wahyudi dan Segenap Perangkat Desa yang telah bersedia untuk menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini dan yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menemui, memberi data desa dan melakukan wawancara dengan saya.
12. Ibu-Ibu Rumah Tangga dan Adek-Adek Desa Kidangbang sekalian, yang telah bersedia untuk menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini dan yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menemui dan melakukan wawancara dengan saya.

Malang, 24 Agustus 2023

Penulis,

Zhulham Malik Fatakh

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan tentang Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak	14
1. Tinjauan Umum tentang Pengertian Anak	14
2. Tinjauan Umum tentang Hak Anak yang Belum Dewasa	22
B. Tinjauan tentang Kesejahteraan Anak	33
1. Pengertian Kesejahteraan Anak.....	33
2. Kebutuhan Dasar Anak yang Harus Dipenuhi oleh Orang Tua sebagai bentuk Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak	39
C. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum	50
1. Faktor Penegak Hukum.....	52
2. Faktor Sarana atau Prasarana	55
3. Faktor Masyarakat.....	58
4. Faktor Kebudayaan.....	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	63
2. Mata Pencaharian Penduduk	65
B. Implementasi Kesejahteraan Anak di Desa Kidangbang.....	68
1. Kondisi Anak-anak di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak.....	68
2. Upaya Orang Tua dalam Usaha Mensejahterakan Anak-anaknya yang Belum Dewasa	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
1. Implementasi Kesejahteraan Anak di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak.	82
2. Upaya Orang Tua di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak dalam Usaha Mensejahterakan Kehidupan Anak-anaknya.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Suharto, Edi dan Edi Suhanda. 2009. Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak. Jakarta : Pustaka Society.
- Astuti, M. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak. 2013. Jakarta : P3KS Press.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013).
- M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk di Hukum “Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Taramas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Mulia Astuti, dkk, “Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”, (Jakarta : P3KS Press, 2013).
- Organisasi Perburuhan Internasional, Serikat Pekerja / Serikat Buruh & Pekerja Anak, 2009.

Sumber Jurnal :

- Andyka Pratama Bensuil, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.
- Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
- Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 4 No. 1, September-Desember Tahun 2014.
- TB. Rachmat Sentika, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhhlak Mulia dan Terlindungi, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007.
- Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 17 (2).
- Imron, A. (2013). Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di bawah Umur. Al-Tahrir, 13 (2), 253–272. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>.
- Iman, C. H.; W. (2016). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE : Kajian Ilmiah Hukum, 1(1), 149–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.417>.

<https://doi.org/http://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9659>.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Lampiran 5 Sertifikat Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum
Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : <u>Zulham Malik Fatakh</u>
Nim : <u>20181010311283</u>
Pengaruh Judul Skripsi : <u>Implementasi Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak).</u>
Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
27/9/2023
 Cholidah, SH., MH